



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 2.B /404.101.2/B/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN
PROSENTASE PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN NGAWI**

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/70.C/404.033/2017 tentang Penetapan Penerima Insentif dan Besaran Prosentase Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi perlu dicabut dan menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Prosentase Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Insentif dan Besaran Prosentase Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. Sekretaris Daerah, selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. Pejabat dan Pegawai pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi selaku pelaksana pemungut retribusi daerah.
- KETIGA** : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi daerah.
- KEEMPAT** : Tata cara pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/70.C/404.033/2017 tentang Penetapan Penerima Insentif dan Besaran Prosentase Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Penerima Insentif yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 2-B /404.101.2/B/2023

TANGGAL : 4 Januari 2023

DAFTAR PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN
PROSENTASE PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN NGAWI

No.	Penerima Insentif	Besaran Prosentase Pembayaran Insentif
1	2	3
1.	Kepala Dinas	9,00 % (sembilan persen)
2.	Sekretaris Dinas	6,00 % (enam persen)
3.	Kasubag Keuangan	2,00 % (dua persen)
4.	Kabid Tata Kelola Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	6,00 % (enam persen)
5.	Analisis Perdagangan Ahli Muda (2) dua orang	8,00 % (delapan persen)
6.	Bendahara Penerimaan	3,00 % (tiga persen)
7.	Ka. UPT Pasar 2 (dua) orang	3,00 % (tiga persen)
8.	Ka. UPT Kemetrolagian	2,00 % (dua persen)
9.	Kepala Pasar 19 (sembilan belas) orang	34,00 % (tiga puluh empat persen)
10.	Staf Bidang Tata Kelola Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan 10 (sepuluh) orang	17,00 % (tujuh belas persen)

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO